



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulfitrah Bin Ibrahim;
2. Tempat lahir : Lamsujen;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/29 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baroh Geunteut, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Vatta Arisva, S.H.,M.H., dan Rudy Bastian,S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor YBHA Peutuah Mandiri yang beralamat di Jalan Keuchik Amin No. 04, Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Cag tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Cag tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ZULFITRAH Bin IBRAHIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 model CPH2239 warna hitam

- 1 (satu) unit Handphone Redmi 9A warna hitam

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan 1 (satu) buah video asusila a.n Saksi Korban

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tuntutan terhadap Terdakwa terlalu berat, dikarena perbuatan tersebut telah ada kesepakatan perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa, dan saksi korban telah memaafkan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa sangat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat meringankan hukuman pada diri Terdakwa tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-02/Eku/Aj/04/2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa ZULFITRAH Bin IBRAHIM (selanjutnya disebut Terdakwa), Pada Bulan Mei 2023 yang mana Hari dan Tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekitar pukul 08.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di Hotel Kana yang beralamat di desa Sentosa Kec, Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Bulan Mei 2023 yang mana Terdakwa tidak mengingat lagi hari dan tanggalnya, Terdakwa yang memiliki hubungan dengan Saksi Korban (selanjutnya disebut dengan saksi Korban) menginap di hotel Kana yang beralamat di desa Sentosa Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya. Pada saat menginap, Terdakwa dan Saksi Korban melakukan hubungan badan. Keesokan harinya, pada Pukul 08.00 WIB, setelah melakukan hubungan badan, saksi Korban terbaring di atas ranjang dengan kondisi tanpa busana. Setelah itu, Terdakwa membuat video dengan cara merekam saksi Korban yang pada saat itu sedang terbaring tanpa busana menggunakan Handphone OPPO A54 milik Terdakwa.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa merekam Saksi Korban yang sedang terbaring di atas ranjang tanpa busana, Terdakwa mengupload video rekaman tersebut ke akun Media Sosial (Tiktok) milik Terdakwa dan menyimpan video tersebut di akun @torra606.
- Bahwa pada bulan Juli 2023, Saksi YUSRA AFRILLA yang merupakan istri dari Terdakwa, membuka galeri penyimpanan pada handphone OPPO A54 milik Terdakwa dan menemukan video rekaman Saksi Korban sedang terbaring di atas Kasur tanpa busana dalam galeri penyimpanan Handphone milik Terdakwa. Kemudian saksi YUSRA AFRILLA mengirim video tersebut via whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 0822 7377 7584 ke nomor whatsapp milik saksi YUSRA AFRILLA dengan nomor 0838 9963 8981.
- Bahwa setelah Saksi YUSRA AFRILLA mengirimkan video rekaman tersebut ke nomor whatsapp milik saksi YUSRA AFRILLA, saksi YUSRA AFRILLA mengirim video tersebut ke beberapa nomor whatsapp Saksi Korban beserta mengirimkan pesan "Suami saya hendak memposting video di tiktok untuk promosi murah-murah. Selain mengirimkan video tersebut kepada saksi Korban, saksi YUSRA AFRILLA juga mengirimkan video tersebut ke nomor whatsapp milik sdr. RAHMA yang merupakan Ibu Kandung Saksi Korban, nomor whatsapp milik Saksi AFITPUDDIN, nomor whatsapp milik saksi ANDI MUSFIKA, dan Nomor whatsapp milik saksi DARWIN.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUSLIM M.Info Tech, sebelum video Saksi Korban yang terbaring di atas ranjang tanpa busana tersebut dikirim oleh saksi YUSRA AFRILLA merupakan bentuk informasi elektronik dan apabila video tersebut telah diperbanyak, telah dikirim, diterima dan/atau tersimpan, video tersebut termasuk dokumen elektronik

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ZULFITRAH Bin IBRAHIM (selanjutnya disebut Terdakwa), Pada Bulan Mei 2023 yang mana Hari dan Tanggal Terdakwa tidak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat lagi sekitar pukul 08.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di Hotel Kana yang beralamat di desa Sentosa Kec, Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, meyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Bulan Mei 2023 yang mana Terdakwa tidak mengingat lagi hari dan tanggalnya, Terdakwa yang memiliki hubungan dengan Saksi Korban (selanjutnya disebut dengan saksi Korban) menginap di hotel Kana yang beralamat di desa Sentosa Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya. Pada saat menginap, Terdakwa dan Saksi Korban melakukan hubungan badan. Keesokan harinya, pada Pukul 08.00 WIB, setelah melakukan hubungan badan, saksi Korban terbaring di atas ranjang dengan kondisi tanpa busana. Setelah itu, Terdakwa membuat video dengan cara merekam saksi Korban yang pada saat itu sedang terbaring tanpa busana menggunakan Handphone OPPO A54 milik Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa merekam Saksi Korban yang sedang terbaring di atas ranjang tanpa busana, Terdakwa mengupload video rekaman tersebut ke akun Media Sosial (Tiktok) milik Terdakwa dan menyimpan video tersebut di akun @torra606.
- Bahwa pada bulan Juli 2023, Saksi YUSRA AFRILLA yang merupakan istri dari Terdakwa, membuka galeri penyimpanan pada handphone OPPO A54 milik Terdakwa dan menemukan video rekaman Saksi Korban sedang terbaring di atas Kasur tanpa busana dalam galeri penyimpanan Handphone milik Terdakwa. Kemudian saksi YUSRA AFRILLA mengirim video tersebut via whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 0822 7377 7584 ke nomor whatsapp milik saksi YUSRA AFRILLA dengan nomor 0838 9963 8981.
- Bahwa setelah Saksi YUSRA AFRILLA mengirimkan video rekaman tersebut ke nomor whatsapp milik saksi YUSRA AFRILLA, saksi YUSRA AFRILLA mengirim video tersebut ke beberapa nomor whatsapp Saksi Korban beserta mengirimkan pesan “Suami saya hendak memposting video di tiktok untuk promosi murah-murah. Selain mengirimkan video tersebut kepada saksi Korban, saksi YUSRA AFRILLA juga mengirimkan video

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke nomor whatsapp milik sdr. RAHMA yang merupakan Ibu Kandung Saksi Korban, nomor whatsapp milik Saksi AFITPUDDIN, nomor whatsapp milik saksi ANDI MUSFIKA, dan Nomor whatsapp milik saksi DARWIN.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUSLIM M.Info Tech, sebelum video Saksi Korban yang terbaring di atas ranjang tanpa busana tersebut dikirim oleh saksi YUSRA AFRILLA merupakan bentuk informasi elektronik dan apabila video tersebut telah diperbanyak, telah dikirim, diterima dan/atau tersimpan, video tersebut termasuk dokumen elektronik

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 ayat (1) huruf d jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi Korban dari video asusila yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa video dibuat pada tanggal 23 Mei 2023 di Hotel Kana yang beralamat di Desa Sentosa, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023, Saksi Korban dan Terdakwa menginap di Hotel Kana. Pada saat itu Saksi Korban bersama Terdakwa ada melakukan hubungan badan, setelah Saksi Korban dan Terdakwa selesai melakukan hubungan badan kemudian Terdakwa bangun dan mengambil handphone miliknya, lalu tanpa sepengetahuan Saksi Korban, kemudian Terdakwa merekam Saksi Korban dengan posisi berbaring di ranjang dalam keadaan tanpa busana (telanjang) dengan menggunakan kamera handphone miliknya, setelah itu Terdakwa memperlihatkan video tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban bertempat tinggal di Lamno, sedangkan Terdakwa bertempat tinggal di Lhok Kruet;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban ada keperluan di Calang dan Terdakwa juga ada keperluan di Calang, kemudian Saksi Korban dan Terdakwa membuat janji untuk sama-sama berangkat menuju Calang, lalu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban berangkat dari rumah Saksi Korban di Lamno, sampai di daerah Lhok Kruet, Saksi Korban menjemput Terdakwa, lalu Saksi Korban dan Terdakwa berboncengan dengan sepeda motor Saksi Korban menuju Calang;

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa check in di Hotel pada pukul 20.30 WIB dan check out pada pukul 08.00 WIB;

- Bahwa Saksi Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena suka sama suka;

- Bahwa Terdakwa merekam video dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa;

- Bahwa isi rekaman video tersebut saat Saksi Korban sedang tidur-tiduran di atas tempat tidur dalam keadaan tidak berbusana;

- Bahwa rekaman video tersebut lalu diunggah oleh Terdakwa pada aplikasi TikTok milik Terdakwa tidak dipublikasikan untuk dilihat umum tetapi diprivat untuk diri Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi Korban tahu rekaman video sudah tersebar awalnya dari Saksi Yusra Afrilla yang mengirimkan video itu ke telepon genggam milik Saksi Korban setelah itu Saksi Korban menelepon Saksi Yusra Afrilla untuk bertanya apa maksudnya video itu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban, video itu sudah tersebar luas, yang menerima video itu ada Andi, Awi, Juna dan Afitpuddin;

- Bahwa Terdakwa yang pertama mengajak menginap di Hotel Kana;

- Bahwa bayar sewa kamar pakai uang Saksi Korban, kata Terdakwa akan diganti setelah Terdakwa dapat uang dari majikannya;

- Bahwa saat Terdakwa mulai merekam video, Saksi Korban tidur-tiduran di atas tempat tidur, tapi belum tidur sambil main telepon genggam;

- Bahwa Saksi Korban tidak tahu kapan Terdakwa mulai merekam, setelah selesai direkam, baru Saksi Korban tahu;

- Bahwa tujuan Terdakwa merekam untuk ditunjukkan kepada teman Terdakwa karena teman Terdakwa itu sering bertanya tentang Saksi Korban;

- Bahwa saat ini Saksi Korban sudah menikah lagi;

- Bahwa setelah kejadian rekaman video tersebar luas, Saksi Korban merasa malu dan menyesal apalagi ada Anak Saksi Korban yang paling tua saat ini SMA (Sekolah Menengah Atas);

- Bahwa ada perdamaian sebelum perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan, isi perdamaian yaitu agar Terdakwa membayar utang lalu video yang ada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Cag



dihapus semua dan tidak ada lagi orang yang berkata bahwa Saksi Korban memeras Terdakwa dan mencabut laporan di Polda Aceh;

- Bahwa hutang Terdakwa kepada Saksi Korban sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban tidak lagi meminta Terdakwa melunasi utangnya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), cukup Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja, sisanya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sudah Saksi Korban maafkan;
- Bahwa utang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sudah dibayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ada sisa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang belum dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa batas waktu pembayaran utang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah tanggal 15 Juni 2024;
- Bahwa alasan Saksi Korban melaporkan perkara ini ke Polisi supaya ada efek jera bagi Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa melalui telepon sejak bulan Oktober tahun 2022. Saksi mulai berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa Saksi Korban tahu Terdakwa sudah beristri;
- Bahwa durasi video yang direkam oleh Terdakwa dalam hitungan detik;
- Bahwa Saksi Korban merasa bersalah setelah rekaman video tersebut tersebar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
- Bahwa Terdakwa tidak ada pinjam uang kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak Saksi Korban menginap di Hotel Kana;

2. Bahjati Khairah Binti Nasrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada perkara video asusila;
- Bahwa Suami Saksi namanya Afitpuddin dan Suami Saksi tinggal sekampung dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi ada melihat video tersebut pada layar telepon genggam milik Suami Saksi;
- Bahwa video yang Saksi lihat Saksi Korban sedang telanjang di atas tempat tidur;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Cag



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengirimkan video tersebut ke telepon genggam milik Suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana rekaman video tersebut dibuat, saat persidangan baru tahu kalau video itu direkam di hotel;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Yusra Afrilla Binti Alm Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada perkara video asusila;
- Bahwa Saksi saat ini masih menjadi Istri Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadinya perkara ini Saksi kenal dengan Saksi Korban;
- Bahwa pada bulan Juli 2023, saat Saksi memeriksa telepon genggam milik Terdakwa, Saksi menemukan video yang ada Saksi Korban dalam keadaan setengah telanjang;
- Bahwa pada awalnya diberi tahu oleh Saksi Korban kalau banyak rahasia di telepon genggam milik Terdakwa. Kemudian Saksi menemukan satu video di aplikasi tiktok yang ada pada telepon genggam milik Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat video tersebut di telepon genggam milik Terdakwa lalu Saksi mengirimkan video tersebut ke telepon genggam milik Saksi. Kemudian Saksi mengirimkan video tersebut ke Saksi Korban untuk menanyakan maksud video tersebut dan setelah diterima oleh Saksi Korban lalu Saksi Korban mengirimkan video lain untuk meyakinkan Saksi tentang hubungan antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan rekaman video pada telepon genggam milik Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa Saksi tanya ke Terdakwa. Kenapa ada video Saksi Korban ada di telepon genggam milik Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa video tersebut dikirimkan oleh kawan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada mengirimkan atau meneruskan rekaman video tersebut kepada 3 (tiga) orang kawan Saksi yang juga kawan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi mengirimkan video tersebut karena Saksi sakit hati saat mengetahui Terdakwa dan Saksi Korban pernah menginap di kamar hotel;
- Bahwa saat ini Saksi sudah bekerja dan Saksi memiliki tanggungan anak;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Cag



- Bahwa ada salah satu Anak Saksi yang hydrocephalus;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli yang bernama Muslim, M.Info Tech Bin Amiren di persidangan yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perangkat keras (hardware) ialah komponen fisik dari sistem komputer yang dapat disentuh dan dilihat. Ini termasuk perangkat seperti CPU (Central Processing Unit), RAM (Random Access Memory), penyimpanan (hard disk drive, solid-state drive), motherboard, kartu grafis, monitor, keyboard, mouse, dan perangkat keras lainnya. Perangkat keras bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak dan menyediakan platform untuk eksekusi program komputer serta interaksi pengguna. Perangkat keras memberikan dasar fisik bagi operasi sistem komputer dan aplikasi yang berjalan di atasnya;
- Bahwa perangkat lunak (software) ialah serangkaian instruksi dan data yang memberikan petunjuk kepada komputer tentang cara melakukan tugas tertentu. Ini mencakup program komputer, skrip, dan berbagai jenis data yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan operasi tertentu. Perangkat lunak dapat dibagi menjadi dua kategori utama: sistem operasi (seperti Windows, macOS, Linux) dan aplikasi (seperti penelusur web, pengolah kata, permainan, dll.). Perangkat lunak memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras dan menjalankan fungsi tertentu;
- Bahwa dalam konteks umum, berikut adalah penjelasan singkat tentang ketiga istilah tersebut: Pendistribusian ialah proses menyebarkan atau menyebarluaskan sesuatu kepada orang lain atau kelompok tertentu. Dalam konteks informasi dan transaksi elektronik, pendistribusian dapat merujuk pada tindakan menyebarkan konten, data, atau informasi secara elektronik kepada penerima atau pengguna lainnya;
- Bahwa pentransmisi adalah proses pengiriman atau transfer sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, terutama dalam konteks komunikasi data atau sinyal. Dalam konteks informasi dan transaksi elektronik, pentransmisi dapat merujuk pada pengiriman data atau informasi melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya, seperti internet atau jaringan seluler.
- Bahwa membuat dapat diakses berarti membuat sesuatu tersedia atau dapat dijangkau oleh orang lain. Dalam konteks informasi dan transaksi



elektronik, ini bisa berarti membuat konten, data, atau informasi tersedia untuk diakses oleh pengguna lain melalui internet atau media elektronik lainnya;

- Bahwa kalau hanya membuat dan memasukkan video ke draf Aplikasi Tiktok belum termasuk perbuatan mentransmisikan atau mendistribusikan. Disebut mentransmisikan atau mendistribusikan apabila video tersebut telah dishare dan telah dilihat oleh pihak lain yang ada dalam aplikasi Tiktok;
- Bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol atau periorasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Bahwa lebih jelasnya video tersebut bila masih dalam bentuk awalnya (belum diperbanyak) maka disebut informasi elektronik, namun kalau sudah diperbanyak, dikirim, diterima dan disimpan di tempat lain maka itu sudah boleh disebut dokumen elektronik;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa telah mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ada perkara video asusila;
- Bahwa video tersebut dibuat pada tanggal 23 Mei 2023 di Hotel Kana yang beralamat di Desa Sentosa, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pada saat video itu dibuat, Terdakwa dan Saksi Korban menginap di Hotel Kana. Pada saat itu Terdakwa dan Saksi Korban ada melakukan hubungan badan, setelah Terdakwa dan Saksi Korban selesai melakukan hubungan badan kemudian Terdakwa bangun dan mengambil handphone miliknya, lalu tanpa sepengetahuan Saksi Korban, kemudian Terdakwa merekam Saksi Korban dengan posisi berbaring di ranjang dalam keadaan tanpa busana (telanjang) dengan menggunakan kamera handphone miliknya, setelah itu Terdakwa memperlihatkan video tersebut kepada Saksi Korban;



- Bahwa ada 2 (dua) rekaman video yang Terdakwa buat bersama dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyimpan rekaman video pada telepon genggam merek OPPO A54 milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 2 (dua) video hasil rekaman itu dibuat pada waktu yang sama;
- Bahwa tujuan Terdakwa merekam video tersebut untuk disimpan sebagai kenang-kenangan;
- Bahwa Terdakwa simpan rekaman video tersebut pada aplikasi Tiktok. Rekaman video tersebut disimpan dalam bentuk dokumen video dan hanya bisa dilihat oleh Terdakwa;
- Bahwa pengguna aplikasi Tiktok yang lain tidak dapat melihat rekaman video yang Terdakwa simpan, khusus Terdakwa yang dapat melihat;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perekaman awalnya Saksi Korban tidak tahu namun akhirnya Saksi Korban terbangun;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Saksi Korban kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Korban menginap di Hotel Kana memang sudah direncanakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Darmawati Binti Ibrahim tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan di persidangan, karena ada masalah video antara Saksi Korban dan Terdakwa;
 - Bahwa pertama video Terdakwa waktu mandi yang dikirim oleh Saksi Korban lalu yang kedua video Saksi Korban dikirim oleh Saksi Yusra Afrilla;
 - Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Saksi Korban, Terdakwa pacaran dengan Saksi Korban;'
 - Bahwa Saksi Korban mengatakannya melalui telepon seluler ;
 - Bahwa setahu Saksi ada cecok antara Terdakwa dan Saksi Yusra Afrilla sebelum kejadian ini;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan nasihat kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalahnya;
 - Bahwa pernah ada perdamaian di Polres Aceh Jaya tapi tidak ada titik temu karena Saksi Korban meminta uang sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) ada juga perdamaian lanjutan di Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, dimana Saksi Korban meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) tapi sudah dibayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tinggal sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Korban sebelumnya tiba-tiba Saksi Korban menghubungi Saksi memberitahukan niatnya kepada Saksi kalau Saksi Korban ingin menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yusra Afrilla sudah pernah dikumpulkan bersama oleh keluarga masing-masing untuk dicarikan solusi supaya tidak ada konflik lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 model CPH2239 warna hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone Redmi 9A warna hitam;
3. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan 1 (satu) buah video asusila a.n Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023, Terdakwa dan Saksi Korban menginap di Hotel Kana yang beralamat di Desa Sentosa, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Pada saat menginap, Terdakwa dan Saksi Korban melakukan hubungan badan;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan, Saksi Korban terbaring di atas ranjang dengan kondisi tanpa busana. Setelah itu, Terdakwa membuat video dengan cara merekam Saksi Korban yang pada saat itu sedang terbaring tanpa busana menggunakan telepon genggam merek OPPO A54 milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa merekam Saksi Korban yang sedang terbaring di atas ranjang tanpa busana, kemudian Terdakwa mengupload video rekaman tersebut ke akun Tiktok milik Terdakwa dan menyimpan video tersebut di akun @torra606;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023, Saksi Yusra Afrilla yang merupakan Istri Terdakwa membuka galeri penyimpanan pada handphone OPPO A54 milik Terdakwa dan menemukan video rekaman Saksi Korban sedang terbaring di atas kasur tanpa busana dalam galeri penyimpanan handphone

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Cag



milik Terdakwa. Kemudian Saksi Yusra Afrilla mengirim video tersebut via whatsapp milik Terdakwa ke nomor whatsapp milik Saksi Yusra Afrilla;

- Bahwa setelah Saksi Yusra Afrilla mengirimkan video rekaman tersebut ke nomor whatsapp milik Saksi Yusra Afrilla, Saksi Yusra Afrilla mengirim video tersebut ke nomor whatsapp Saksi Korban. Selain mengirimkan video tersebut kepada Saksi Korban, kemudian Saksi Yusra Afrilla juga mengirimkan video tersebut ke nomor whatsapp milik Sdri. Rahma yang merupakan Ibu Kandung Saksi Korban, nomor whatsapp milik Afitpuddin, nomor whatsapp milik Andi Musfika, dan nomor whatsapp milik Darwin;
- Bahwa tujuan Terdakwa merekam video tersebut untuk disimpan sebagai kenang-kenangan;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Yusra Afrilla sudah bekerja dan Saksi Yusra Afrilla memiliki tanggungan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan 1 (satu) orang yang merupakan subjek hukum yang



didudukkan sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, dia mengaku mempunyai identitas diri yang bernama **Zulfitriah Bin Ibrahim** dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan identitas yang dihadapkan kepadanya, Terdakwa menyatakan benar identitas yang dibacakan tersebut merupakan identitas Terdakwa. Oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diketahui umum adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal;

Menimbang, bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode



akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Mei 2023, Terdakwa dan Saksi Korban menginap di Hotel Kana yang beralamat di Desa Sentosa, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Pada saat menginap, Terdakwa dan Saksi Korban melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan hubungan badan, Saksi Korban terbaring di atas ranjang dengan kondisi tanpa busana. Setelah itu, Terdakwa membuat video dengan cara merekam Saksi Korban yang pada saat itu sedang terbaring tanpa busana menggunakan telepon genggam merek OPPO A54 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa merekam Saksi Korban yang sedang terbaring di atas ranjang tanpa busana, kemudian Terdakwa mengupload video rekaman tersebut ke akun Tiktok milik Terdakwa dan menyimpan video tersebut di akun @torra606;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juli 2023, Saksi Yusra Afrilla yang merupakan Istri Terdakwa membuka galeri penyimpanan pada handphone OPPO A54 milik Terdakwa dan menemukan video rekaman Saksi Korban sedang terbaring di atas kasur tanpa busana dalam galeri penyimpanan handphone milik Terdakwa. Kemudian Saksi Yusra Afrilla mengirim video tersebut via whatsapp milik Terdakwa ke nomor whatsapp milik Saksi Yusra Afrilla;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Yusra Afrilla mengirimkan video rekaman tersebut ke nomor whatsapp milik Saksi Yusra Afrilla, Saksi Yusra Afrilla mengirim video tersebut ke nomor whatsapp Saksi Korban. Selain mengirimkan video tersebut kepada Saksi Korban, kemudian Saksi Yusra Afrilla juga mengirimkan video tersebut ke nomor whatsapp milik Sdri. Rahma yang merupakan Ibu Kandung Saksi Korban, nomor whatsapp milik Afitpuddin, nomor whatsapp milik Andi Musfika, dan nomor whatsapp milik Darwin;



Menimbang, bahwa rekaman video Saksi Korban terbaring di atas ranjang dengan kondisi tanpa busana, adalah merupakan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa rekaman video tersebut sudah tersebar kepada Sasaki Yusra Afrilla, Saksi Saksi Korban, Suami dari Saksi Bahjati Khairah, Saksi Darmawati dan juga kepada orang lain, maka dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut sudah diketahui umum;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang mengupload rekaman video Saksi Korban terbaring di atas ranjang dengan kondisi tanpa busana ke akun Tiktok milik Terdakwa dan menyimpan video tersebut di akun @torra606 tersebut, kemudian Sasaki Yusra Afrilla menemukan rekaman video pada telepon genggam milik Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2023, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam **ad.2** diatas, dimana peran Terdakwa adalah yang melakukan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dimana pada intinya mengenai keringanan hukuman Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan melihat sejauh mana peran Terdakwa dari fakta yang terungkap di persidangan, tuntutan dari Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya dengan adanya kemajuan teknologi, hal itu dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga membawa dampak positif di masyarakat, bukan malah sebaliknya membawa dampak negatif yang merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan 1 (satu) buah video asusila atas nama Saksi Korban, 1 (satu) unit handphone OPPO A54 model CPH2239 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi Korban malu;
- Perbuatan Terdakwa telah menyakiti perasaan Saksi Yusra Afrilla;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama **Zulfitriah Bin Ibrahim** identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan 1 (satu) buah video asusila atas nama Saksi Korban;
 - 2) 1 (satu) unit handphone OPPO A54 model CPH2239 warna hitam;
 - 3) 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Hasnul Fuad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Andrian, S.H., Patrio Cipta Harvi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Hendra Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Ashabul Jannah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Andrian, S.H.

Hasnul Fuad, S.H.

Patrio Cipta Harvi, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Hendra Syahputra, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)